



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1 /Kep - Pisdik /2004

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"ABA KECAMATAN JUNTINYUAT"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak
Kecamatan : Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Nomor : 004/MUH/AISYIAH/IV/2004 Tanggal 20 April 2004
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang : Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang : Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah No. 1/2001 ; tentang : Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu No. : 23/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Camat Juntinyuat Kabupaten Indramayu Nomor : 420/152/Kec tanggal 13 Maret 2004.
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Juntinyuat Nomor : 421.1/193-Kec. Tanggal 13 Maret 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada :

Nama Yayasan : MUHAMMADIYAH

Alamat : Desa Juntikebon

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak
"ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal)"

Alamat : Jl. H. Warna No. 45 MT. Al - Bayan
Juntikebon - Juntinyuat

Mulai Tahun Pelajaran : 2003 / 2004

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregritasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 18 September 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



H.E. MASNATA, SH. MM.

Pembina TK. I
NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Juntinyuat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Juntinyuat
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTTKI Kabupaten Indramayu.